

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN
ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM
PADA HUKUM POSITIF INDONESIA**

Febri Jaya dan Wilton Goh

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Febri.jaya@uib.ac.id & 1851005.wilton@uib.edu

Abstract

The sophisticated Artificial Intelligence cannot be acknowledge as legal object but Artificial Intelligence can be acknowledge as legal subject. The challenge for government is prepare policies and regulations for Artificial Intelligence which will become part of social life in Indonesia Positivisme Law to achieve public welfare and prosperity in state development from suggestion, consideration and knowledge which can be conveyed to law enforcers especially in Artificial Intelligence. This research used normative law methods. The legal position of Artificial Intelligence can be applied to the special laws of Artificial Intelligence as a legal subject, which is same as corporation, in order to obtain legal certainty regarding the responsibility for legal acts committed by Artificial Intelligence and identity of Artificial Intelligence can be made authentic deed.

Keywords: Artificial Intelligence; Legal Subject; Corporation; Legal Certainty

Abstrak

Perkembangan Kecerdasan Buatan yang semakin canggih tidak dapat diakui sebagai obyek hukum melainkan Kecerdasan Buatan dapat diakui sebagai subyek hukum. Tantangan yang besar bagi pemerintah adalah mempersiapkan kebijakan dan regulasi bagi Kecerdasan Buatan yang akan menjadi salah satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat pada hukum positif Indonesia guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran dalam pembangunan negara dari masukan, pemikiran serta pengetahuan yang dapat disampaikan kepada para penegak hukum khususnya pada Kecerdasan Buatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Kedudukan hukum Kecerdasan Buatan dapat diterapkan pada undang-undang khusus Kecerdasan Buatan sebagai subyek hukum yakni sama seperti badan hukum, guna untuk mendapat kepastian hukum terhadap penanggung jawab Kecerdasan Buatan dalam hal perbuatan hukumnya dan identitas Kecerdasan Buatan dapat dibuatkan akta otentik.

Kata kunci : Kecerdasan Buatan; Subyek Hukum; Badan Hukum; Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan yang lebih dikenal dalam Bahasa Indonesia (AI) adalah salah satu perkembangan teknologi yang menjadi perhatian bagi beberapa negara.¹ Selain itu perkembangan *Artificial Intelligence* menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dari berbagai dampaknya seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 1-4 November 2018 dalam pembukaan acara Indonesia Science Expo (ISE). Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekhawatirannya terhadap ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi baru.² Selain kekhawatiran yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Regulasi negara dalam menghadapi perkembangan *Artificial Intelligence* juga menjadi sebuah tantangan sangat kompleks yang harus dipersiapkan dengan matang.³ Samuel A. Pangerapan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di acara *workshop “Artificial Intelligence for Economic Growth and Social Good in The Digital Era”* menyampaikan “penerapan *Artificial Intelligence* dapat dicontohi pada beberapa negara yang telah maju sebagai sebuah pertimbangan dasar khusus dalam perkembangan regulasi dan kebijakan”.⁴

Dengan adanya pernyataan tersebut bahwa negara Indonesia membutuhkan kebijakan

¹ Yusuf, “Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika”, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>, diakses 02 Mei 2020.

² Yohanes Enggar Harususilo, “Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi”, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>, diakses 02 Mei 2020.

³ Yusuf, *Ibid.*

⁴ Yusuf, *Ibid.*

dan regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang yaitu *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan. Bahkan “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (“UU 19/2016”) yang merupakan salah satu ranah hukum mengatur berbagai perbuatan hukum baru di bidang teknologi, harus dilakukan pembaharuan guna mengatur *Artificial Intelligence* yang telah hadir di kehidupan bermasyarakat.

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan adalah “teknologi yang berbentuk mesin yang dapat menirukan perilaku manusia serta dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia dan dapat melakukan prosedur berpikir manusia”.⁵ Teknologi *Artificial Intelligence* yang diciptakan guna dapat melakukan kegiatan sedemikian rupa seperti manusia telah menjadi suatu keresahan bagi kehidupan masyarakat sebagaimana *Artificial Intelligence* dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh manusia.

Kenyataannya pada tahun 2016, Microsoft mengembangkan *Artificial Intelligence chatter bot (AI chatter bot)* yang bernama “Tay”. Tay digambarkan dengan suara bicara gadis remaja. Tay dikembangkan untuk meningkatkan layanan terhadap pelanggan dengan kemampuan dalam berbahasa gaul milenial. Tay melalui pembelajaran dikembangkan untuk berinteraksi dengan manusia dengan kemampuan penyesuaian diri, akan tetapi kemampuan dimiliki Tay untuk menaruh seluruh data ke tempat penyimpanan data serta tidak bisa memisahkan data juga mengakibatkan permasalahan sebagaimana saat Tay

⁵ Naiman Fahrudin, “Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure ‘FRANCO’”, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 447.

melakukan gungghaan tulisan melalui media sosial *Twitter* yang bersifat buruk dan ofensif.⁶

Adapun beberapa raksasa teknologi mengembangkan *Artificial Intelligence* dengan melakukan prediksi dari perintah suara yang didapatkannya seperti Cortana, Siri, Asisten Google dan lainnya.⁷

Di bidang hukum, perkembangan *Artificial Intelligence* sudah meliputi Hakim *Artificial Intelligence* dan Pengacara *Artificial Intelligence*. Pada tahun 2017, China telah menggunakan Hakim *Artificial Intelligence* sebagaimana terbatas dalam menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan digital seperti, sengketa hak cipta, sengketa klaim liabilitas produk *e-commerce*, dan sengketa jual beli *online*.⁸

Berdasarkan hasil kompetisi memahami kontrak yang dianalisis oleh guru besar hukum Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California menyatakan pertama kalinya Pengacara *Artificial Intelligence* mengalahkan 20 pengacara manusia terlatih Amerika dalam mengidentifikasi 5 perjanjian (*Non-Disclosure Agreements*) dalam menganalisa informasi-informasi yang tidak berbeda. Dalam mengidentifikasi 30 sengketa hukum yang terdiri dari arbitrase, kerahasiaan, hubungan dan ganti rugi. Pengacara *Artificial Intelligence* yang bernama LawGeex AI mencapai 94 persen atas keakuratannya. Pada sisi lain pengacara manusia hanya mencapai 85 persen atas keakuratannya. LawGeex AI hanya membutuhkan waktu 26

menit untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana lebih cepat 66 menit dari rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh manusia.⁹

Di Inggris terdapat suatu *Artificial Intelligence* pemberian bantuan hukum yaitu hadirnya *DoNotPay chat* sebagaimana telah melayani lebih dari 1.000 bantuan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 160.000 orang telah dibantu oleh *Artificial Intelligence* dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.¹⁰ Meksiko juga memulai menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* guna untuk pengambilan keputusan administratif yang sederhana.¹¹

Dari beberapa perkembangan *Artificial Intelligence* tersebut di atas, kecanggihan *Artificial Intelligence* sudah bisa melampaui dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan *Artificial Intelligence* bukan lagi sebatas sebuah obyek yang akan bekerja jika disuruh oleh manusia, akan tetapi *Artificial Intelligence* yang mampu melakukan segala tindakan secara otomatis seakan-akan seperti layaknya seorang manusia.

Artificial Intelligence tidak ditempatkan pada kedudukan subyek hukum yang sebagaimana *Artificial Intelligence* juga dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Jika ditelusuri *Artificial Intelligence* hanya dapat ditempatkan sebagai suatu obyek hukum pada hukum positif Indonesia. Akan tetapi, dilihat dari kemampuan *Artificial Intelligence* yang semakin canggih dan akan terus menerus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu ke waktu, *Artificial Intelligence* dapat dikatakan tidak bisa ditempatkan sebagai suatu obyek hukum melainkan *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum atau

⁶ Qur'ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Jurnal Veritas et Justitia* 5, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 170.

⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020, hlm. 420.

⁸ Eka N.A.M Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Ibid.*

⁹ Moh Khory Alfarizi, “Studi: AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara - Tekno Tempo.Co”, <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara/full&view=ok>, diakses 06 Maret 2021.

¹⁰ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*

¹¹ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*

tindakan hukum dapat ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang layak dengan manusia dan badan hukum.

Untuk dapat menjelaskan kedudukan *Artificial Intelligence* tersebut, maka tantangan yang besar bagi pemerintah adalah mempersiapkan kebijakan dan regulasi bagi *Artificial Intelligence* yang akan menjadi salah satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat pada hukum positif Indonesia guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran dalam pembangunan negara dari masukan, pemikiran serta pengetahuan yang disampaikan kepada para penegak hukum khususnya pada *Artificial Intelligence*. Penelitian ini berharap dapat membuka pemikiran bagi peneliti-peneliti atau akademisi untuk memperkaya dan memperbanyak pengetahuan dalam penelitian khususnya tentang *Artificial Intelligence* ini. Dalam penelitian ini akan membahas permasalahan yaitu perkembangan hukum terhadap *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum pada hukum positif Indonesia dan kepastian hukum terhadap pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum.

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian dahulunya seperti:

1. Qur'ani Dewi Kusumawardani dengan judul penelitiannya “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”. Pada kajiannya mengenai “perkembangan teknologi kecerdasan buatan” menurut pandangan dari hukum progresif. Menurutnya dalam penelitiannya bahwa: “Dalam hukum progresif, teknologi tidak hanya harus diartikan seperti teknologi, tetapi teknologi yang diciptakan setidaknya dapat mengutarakan standar-standarnya dan etika. Dalam analisis akhir, berdasarkan dari kedudukan hukum progresif, maka aturan hukum yang terhubung dengan teknologi kecerdasan buatan didasarkan kodrat manusia, yakni dapat membantu orang dalam

kesulitan dan penderitaan, dan bertujuan untuk mencapai keadilan yang membahagiakan bagi masyarakat”.¹²

2. Paulus Wisnu Yudoprakoso dengan judul penelitiannya “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”. Pada kajiannya mengenai “pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai alat bantu proses penyusunan Undang-Undang dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia”. Menurutnya dalam penelitiannya bahwa: “Penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus dapat membawa manfaat bagi kehidupan manusia, karena hukum harus mampu berperan dalam kecepatan perkembangan dan perubahan teknologi, maka hukum dapat beradaptasi di era masa yang akan datang (*futuristic*) agar hukum tidak ketinggalan dan harus dirumuskan suatu era dimana hukum menciptakan kesejahteraan (*welfarestate*) tetapi tidak mewujudkannya”.¹³

Widodo Dwi Putro dengan judul penelitiannya “Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum”. Pada kajiannya mengenai “dirupsi dan pergeseran paradigma di bidang hukum”. Menurutnya bahwa: “Fakta telah membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan lebih akurat dan lebih berkecepatan daripada manusia profesional hukum dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan kata lain, kecerdasan buatan tidak bisa mengambil alih seluruh aktivitas secara langsung dalam profesi hukum manusia. Kecerdasan buatan tidak hanya menyumbangkan kepastian

¹² Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*, hlm. 167-190.

¹³ Paulus Wisnu Yudoprakoso, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November 2019, hlm. 451-461.

hukum, dan dalam sengketa hukum selalu penuh dengan perdebatan antara kepastian, kepentingan, dan keadilan. Keadilan tidak ada hubungannya dengan algoritma, tetapi dengan simpati hati, kepedulian terhadap standar-standar kemanusiaan, dan pandangan serius terhadap fakta. Agar mendekatkan hukum kepada keadilan, harus ada manusia profesi hukum yang berjiwa nurani, berintegritas dan bijaksana”.¹⁴

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Data yang dianalisa yakni data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif pada data kualitatif melalui induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi dengan gagasan yang logis.¹⁵

Pengumpulan data mempunyai keterkaitan dekat terhadap sumber-sumber data, karena pada analisa penelitian akan membutuhkan data-data yang telah dikumpulkan.¹⁶ Data sekunder yang didapatkan berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, internet, undang-undang serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan terhadap penelitian ini.¹⁷

¹⁴ Widodo Dwi Putro, “Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2020, hlm. 19-29.

¹⁵ Agus Cik, 2017, *Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Terhadap Investasi Negara Investor Asing di Kota Batam*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 91.

¹⁶ Agus Cik, *Ibid.*

¹⁷ Agus Cik, *Ibid.*, hlm. 92.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Hukum Terhadap *Artificial Intelligence* Sebagai Subyek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia

Kecerdasan buatan atau dalam sebutan bahasa Inggrisnya “*Artificial Intellingence*” atau disingkat AI yaitu *artificial* artinya buatan, sedangkan *intellingence* adalah kata sifat yang berarti cerdas.¹⁸ *Artificial Intelligence* diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas guna bisa mengerjakan tugas-tugas persis dan lebih baik seperti dikerjakan oleh manusia seiring meniru fungsi-fungsi dari otak manusia, dalam halnya penalaran, pemikiran, pengetahuan, pengertian bahasa, pengambilan keputusan, serta penyelesaian masalah.¹⁹

Dengan input manusia, *Artificial Intelligence* dimungkinkan bisa menerima pengetahuan serta dengan simulasi proses penalaran *Artificial Intelligence* dapat menggunakan pengetahuannya dan berpikir seperti manusia guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Meskipun tidak bisa menerima peneliti, pengalaman, dan pengetahuan layaknya manusia, namun melalui upaya yang diberikan oleh manusia, *Artificial Intelligence* dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* diciptakan sedemikian rupa dengan tujuan untuk sama seperti manusia bahkan dapat melebihi dari manusia dalam membantu atau sebagai pengganti manusia untuk melakukan suatu perbuatan.

¹⁸ Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, “Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam”, *Jurnal Edik Informatika*, Vol. 3 No. 2, Maret 2017, hlm. 199.

¹⁹ Ririen Kusumawati, “Kecerdasan Buatan Manusia (*Artificial Intelligence*): Teknologi Impian Masa Depan”, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2008, hlm. 265.

²⁰ Ririen Kusumawati, *Ibid.*, hlm. 266.

Dengan demikian *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam obyek hukum melainkan dapat digolong sebagai subyek hukum yang sederajat dengan subyek hukum lainnya.

Secara hukum, pada salah satu sumber dasar hukum yang mengatur khususnya tentang teknologi adalah UU 19/2016. UU 19/2016 yang dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana tertera pada bagian pertimbangan UU 19/2016 bahwa UU 19/2016 dibentuk untuk menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi. UU 19/2016 dipercayakan dapat mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi UU 19/2016 tidak dijelaskan secara signifikan tentang ataupun arti *Artificial Intelligence*. Jika *Artificial Intelligence* dihubungkan dengan UU 19/2016 maka *Artificial Intelligence* hanya digolongkan sebuah Informasi Elektronik, hal tersebut diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 1 UU 19/2016”.

Jika dilihat dari pemahaman “Pasal 1 Angka 1 UU 19/2016” dapat diartikan *Artificial Intelligence* hanyalah sebatas suatu obyek hukum dan tidak memandang *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum. Pada UU 19/2016 yang hanya disebut sebagai subyek hukum yakni:

- a) “Pengirim”;
- b) “Penerima”;
- c) “Orang”;
- d) “Badan Usaha”;
- e) “Pemerintah”.

Pada poin c bagian pertimbangan UU 19/2016 juga membuka ruang bagi UU 19/2016 untuk melakukan perubahan atau menyesuaikan diri serta mengikuti perkembangan teknologi terhadap bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Maka kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum bukanlah mimpi ataupun khayalan, melainkan kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum adalah suatu perubahan, perkembangan,

terobosan dan memungkinkan bagi hukum itu sendiri.

Secara teoritis, subyek hukum yang dapat membuat tindakan hukum atau perbuatan hukum dan subyek hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia adalah “manusia (*natuurlijke persoon*)” dan “badan hukum (*rechts persoon*)”.²¹

Akan tetapi menurut Salmond, “*So far as legal theory is concerned, a person is being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, even though he be a man*”.²² Berdasarkan pernyataan Salmond telah menjelaskan yang dapat dikatakan subyek hukum itu memiliki kapasitas manusia atau bukan manusia yang telah ditentukan oleh hukum. Menurutnya pada zaman masa perbudakan, manusia tidak dipandang sebagai subyek hukum atau *person* oleh hukum itu sendiri. Sedangkan, bukan manusia namun ditentukan oleh hukum dapat dipandang sebagai subyek hukum atau *person* yang memiliki kewajiban dan hak setara dengan manusia itu sendiri.²³

Menurut L. J. van Apeldoorn bahwa “untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak”. Menurut L. J. van Apeldoorn “kemampuan untuk memegang hak yang dimaksudnya harus dibedakan secara kapasitasnya dalam perbuatan hukum sebagaimana orang-orang dibawah umur dan orang-orang berada di bawah pengampuan disebut subyek hukum dikarenakan orang-orang tersebut memiliki hak. Namun, dari sudut pandang hukum, orang-orang tersebut dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini bahwa

²¹ Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 205-206.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*.

yang menentukan cakap tidaknya subyek hukum adalah hukum”.²⁴

Atas penjelasan tersebut dapat dimengerti sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subyek hukum atau tidak itu ditetapkan oleh hukum yang sedang berlaku. Begitu juga dengan *Artificial Intelligence*, *Artificial Intelligence* layaknya seperti subyek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kewajiban dan hak merupakan tindakan-tindakannya yang harus diatur oleh norma-norma hukum. *Artificial Intelligence* memang tidak bisa dipersamakan persis dengan manusia secara keseluruhan dikarenakan *Artificial Intelligence* tidak memiliki sifat humanis seperti manusia, akan tetapi *Artificial Intelligence* dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subyek hukum secara hukum.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia. Sebagai subyek hukum, badan hukum memiliki kemampuan dalam tindakan hukum atau perbuatan hukum.²⁵ Bahwa *Artificial Intelligence* lebih tepatnya dapat dipersamakan dengan subyek hukum badan hukum dibandingkan subyek hukum manusia sebagaimana *Artificial Intelligence* dapat disebut pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti contoh-contoh *Artificial Intelligence* yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang.

Contoh lainnya seperti Pada tahun 2017, Riyadh, ibukota Arab Saudi memberikan kewarganegaraan Arab Saudi kepada robot cantik layak seperti manusia bernama Sophia. Pada tahun 2017, robot yang bernama Shibuya Mirai melalui peraturan khusus mendapatkan izin tinggal dari pemerintahan Jepang.²⁶ Dengan

adanya penerimaan *Artificial Intelligence* dalam kehidupan manusia, hal tersebut telah memberikan kemungkinan bahwa *Artificial Intelligence* bisa diterima sebagai bagian dari subyek hukum.

Artificial Intelligence banyak digunakan dalam bidang hukum khususnya pada praktisi hukum. *Artificial Intelligence* digunakan untuk melakukan *due diligence* and *research* pada hal-hal tertentu yang sering dilakukan secara konvensional oleh pengacara. *Artificial Intelligence* bahkan mampu menganalisa dokumen-dokumen legal serta dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan dari dokumen legal seperti kontrak.²⁷

Di hukum positif Indonesia, badan hukum diberlakukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan seperti “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, “Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, “Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian”, dan lain sebagainya. *Artificial Intelligence* juga dapat dipersamakan sedemikian dengan penerapan Undang-Undang khusus *Artificial Intelligence* tersendiri.

Stephen Hawking menyatakan “*the rise of powerful Artificial Intelligence will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which*”.²⁸ Dari pernyataan tersebut bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* ini akan menciptakan era baru yang sangat berdampak pada kehidupan manusia. Maka hukum menjadi salah satu instrumen terpenting dalam kehidupan yang akan datang.

Menurut Satjipto Raharjo dalam teori hukum progresif bahwa “hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 211-212.

²⁵ Otje Salman Soemadiningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

²⁶ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*, hlm. 177.

²⁷ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Ibid.*, hlm. 454.

²⁸ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*, hlm. 182.

mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan”.²⁹

Pernyataan tersebut seiring dengan perkembangan *Artificial Intelligence* sebagaimana *Artificial Intelligence* telah merupakan salah satu contoh terobosan yang baru yang dari tidak logika menjadi logika, yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. *Artificial Intelligence* yang bisa bertindak tanpa kesadaran manusia yang melekat pada diri *Artificial Intelligence* telah membuktikan dirinya mampu melampaui manusia dalam melakukan suatu tindakan. Hal tersebut juga telah memungkinkan *Artificial Intelligence* dapat ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perkembangan hukum positif Indonesia.

2. Kepastian Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Artificial Intelligence* Sebagai Subyek Hukum

Di Rusia telah memulai merancang Undang-Undang Grishin pada tahun 2015 guna untuk mengindikasikan tanggung jawab hukum kepada pengembang robot, operator, atau pabrikan serta keabsahan perwakilan robot di pengadilan. Rusia juga merancang konvensi hukum yang berhubungan dengan model robotika dan kecerdasan buatan yang menghadirkan peraturan mengenai cara menggunakan dan merancang robot.³⁰

Tanggung jawab hukum atas perbuatan *Artificial Intelligence*, itu perlu dikaji dengan baik. Walaupun *Artificial Intelligence* memiliki kedudukan subyek hukum yang sama dengan Badan Hukum, akan tetapi pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* harus jelas dan memiliki kepastian hukum.

²⁹ Reza Rahmat Yamani, 2016, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 11.

³⁰ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Ibid.*, hlm. 178.

Tanggung jawab tersebut harus ditanggung oleh Pengguna *Artificial Intelligence* sama halnya dengan Badan Hukum yang sebagai penanggung jawab adalah direktur perusahaan atau kepala yayasan.

Akan tetapi, Penanggung jawab *Artificial Intelligence* tidak hanya sebatas pada Pengguna *Artificial Intelligence*, masih terdapat pihak penting yang tidak boleh dikesampingkan yaitu Pencipta *Artificial Intelligence*. Pencipta *Artificial Intelligence* inilah yang melakukan pembuatan *Artificial Intelligence* yang akan digunakan oleh Pengguna *Artificial Intelligence* dari awal, sistem algoritma, *database*, desain dan lain yang membentuk *Artificial Intelligence* sampai final.

Pencipta *Artificial Intelligence* juga harus diikutsertakan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan *Artificial Intelligence* yang diciptakannya. Jika ada kesalahan dalam pembuatannya atau ada kesengajaan dalam hal menciptakan *Artificial Intelligence* yang dapat merugikan orang lain tanpa kesadaran Pengguna *Artificial Intelligence* yang awam terhadap ilmu pengetahuan *Artificial Intelligence* maka Pengguna *Artificial Intelligence* akan dirugikan.

Dalam hal ini agar lebih jelas kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence*, dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus *Artificial Intelligence* dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak yaitu Pengguna *Artificial Intelligence* dan Pencipta *Artificial Intelligence* yang sebagaimana menerangkan masing-masing batasan para pihak terhadap pertanggungjawaban *Artificial Intelligence*.

Seperti layak badan hukum, Pengguna *Artificial Intelligence* dan Pencipta *Artificial Intelligence* dapat membuat akta otentik dihadapan notaris dan mendapat pengesahan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mahasiswa atau

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya akta otentik tersebut, maka identitas *Artificial Intelligence* itu jelas dan mendapat kepastian hukum atas Pengguna *Artificial Intelligence* dan Pencipta *Artificial Intelligence*. Selain itu, dengan penerapan akta otentik tersebut, dapat memudahkan pengawas dari pihak instansi pemerintahan bersangkutan terhadap *Artificial Intelligence* dan dapat meminimalisir kejahatan yang menggunakan *Artificial Intelligence* oleh pihak-pihak lain serta dapat mengurangi pembuatan atau penggunaan *Artificial Intelligence* ilegal atau *Artificial Intelligence* dari hasil peniru atau pemalsuan.

Pihak instansi pemerintahan juga dapat mendirikan departemen khusus *Artificial Intelligence* guna untuk menangani sengketa *Artificial Intelligence* yang terjadi. Dengan adanya departemen khusus *Artificial Intelligence* tersebut akan lebih mudah untuk mengidentifikasi Pengguna *Artificial Intelligence* atau Pencipta *Artificial Intelligence* yang harus penanggung jawab atas sengketa *Artificial Intelligence* yang terjadi.

D. Simpulan

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah menciptakan era baru dalam kehidupan manusia. Relugasi negara harus mengalami pembaharuan guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum harus diberikan kedudukan hukum yang jelas. Kedudukan hukum *Artificial Intelligence* dapat diterapkan pada undang-undang khusus *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum yakni sama seperti badan hukum yang diatur secara khusus dalam “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, “Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, “Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian”, dan lain sebagainya.

Dalam hukum progresif, perkembangan *Artificial Intelligence* sebagaimana *Artificial Intelligence* telah merupakan salah satu contoh terobosan yang baru yang dari tidak logika menjadi logika, yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. *Artificial Intelligence* yang bisa bertindak tanpa kesadaran humanis yang melekat pada diri *Artificial Intelligence* telah membuktikan dirinya mampu melampaui manusia dalam melakukan suatu tindakan. Hal tersebut juga telah memungkinkan *Artificial Intelligence* dapat ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perkembangan hukum positif Indonesia.

Sama dengan badan hukum, *Artificial Intelligence* juga mempunyai penanggung jawab yaitu Pencipta *Artificial Intelligence* dan Pengguna *Artificial Intelligence* yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Agar lebih jelas dalam kepastian hukum terhadap pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence*, Pengguna *Artificial Intelligence* dan Pencipta *Artificial Intelligence* dapat membuat akta otentik sebagai identitas *Artificial Intelligence*. Selain itu pihak instansi pemerintahan juga dapat mendirikan departemen khusus *Artificial Intelligence* guna untuk menangani sengketa *Artificial Intelligence* yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Machmudin, Dudu Duswara, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Cik, Agus, 2017, *Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Terhadap Investasi Negara Investor Asing di Kota Batam*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam.

Ginting, Philemon, 2008, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Yamani, Reza Rahmat, 2016, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Artikel Jurnal

Fahrudin, Naiman, "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure 'FRANCO'", *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan demi Kemandirian Ekonomi", *Jurnal Nusamba: Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Kusumawardani, Qur'ani Dewi, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

Kusumawati, Ririen, 2008, "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan", *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2008.

Munti, Novi Yona Sidratul, "Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lupus Eritmatosus Sistem (LES) dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Pemograman PHP dan MYSQL", *JITI: Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Putri, Anggia Dasa dan Dapit Pratama, "Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam", *Jurnal Edik Informatika*, Vol. 3 No. 2, Maret 2017.

Putro, Widodo Dwi, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2020.

Sihombing, Eka N.A.M. dan Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, November 2020.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November 2019.

Internet

Alfarizi, Moh Khory, “Studi: AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara - Tekno Tempo.Co.”, <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara/full&view=ok>, diakses 06 Maret 2021.

Harususilo, Yohanes Enggar, “Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi.”, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>, diakses 02 Mei 2020.

Yusuf, “Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika.”, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahaman-bersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>, diakses 02 Mei 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik